



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 798 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa barang inventaris berupa kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang sudah dilakukan penjualan, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa barang inventaris tersebut telah dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tim Pemusnahan / Penjualan / Hibah / Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
 2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 750 Tahun 2020 tentang Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Beserta Harga Limit Penjualan;
 3. Surat Keterangan Pembayaran/Pelunasan No. 028/717 /Bag. Umum/XI/2020 Tanggal 25 Nopember 2020 dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 Kepada Pejabat Negara Tanggal 26 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 798 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

SKPD	No.	Kode Barang	Kode Reg	Nama Barang	Merk/Type	Nopol	No. Rangka	No. Mesin	Tahun Perolehan	Jlh	Harga Perolehan (Rp)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Bagian Umum	1	02.03.01.01.001	0007	Sedan	Toyota / CAMRY 2.5 G	DA 1286 JA	MR053AK50D4503258	2ARU052663	2013	1	496.329.123
<i>Jumlah</i>											496.329.123	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA